



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT
TENTANG**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 217 /Pendidikan/BPPT & FMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **Desti Eriani, SE** Tanggal 19 Oktober 2015.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/130/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “ **Cinta Kasih** ” di Desa Negeri Agung Kec.Merapi Barat Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. **DESTI ERIANI, SE**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Negeri Agung Kec.Merapi Barat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD “ **CINTA KASIH** ”
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Negeri Agung Kec.Merapi Barat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut
- Keempat : Dengan Terbitnya Keputusan ini Maka Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kab.Lahat No.503.3/15/Pendidikan/BPPT&PMD/2011 Tanggal 09 Agustus 2011 Tentang Surat Izin mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “Cinta Kasih” An.Desti Eriani di Desa Negeri Agung Kec.Merapi Barat Kab. Lahat di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 22 - 10 - 2015

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT**

ELFA EDISON, SP



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barnas Talang Kapuk Telp. 0774 - 521100 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

Nomor : 001/2014 Pendidikan/BPPT & PMD/2014

TENTANG

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

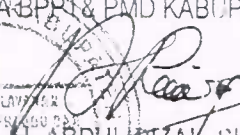
- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak a.n. **Desti Eriani** Tanggal 03 Januari 2014
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/216/TK.SD/Pendik/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak " CINTA KASIH " di Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat
- c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis-Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara **DESTI ERIANI**
Untuk Mendirikan Taman Kanak-Kanak
Alamat Rumah Desa Negeri Agung Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan TK " CINTA KASIH "
Alamat Lembaga Pendidikan Desa Negeri Agung Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
NSS 00.21.604.11.198
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 28 - 01 - 2014



An. BUPATI LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

ABDUL RIZAL, SH, MM
PEMBINA/UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005